

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pradiansyah, "Anatomi Tindak Pidana Pencucian Uang", <http://www.pikiran-rakyat.com>, 2004, diakses tanggal 16 Desember 2006.
- Arif Amrullah, 2003, *Money Laundering: Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang.
- _____, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Money Laundering*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, cet.3, Jakarta.
- Bank Indonesia, "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customers) dan Anti Pencucian Uang", www.bi.go.id, 2005, diakses tanggal 16 Desember 2006.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3 Tahun 2003*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta.
- Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices, "Prevention of Criminal Use of The Banking System for the Purpose of Money Laundering", <http://www.bi.go.id>, 1988, diakses tanggal 20 Desember 2006.
- Dani Kriswati, dkk., 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Financial Actions Task Force on Money Laundering, 2003, *The Forty Recommendations*, FATF Secretariat, Paris.
- Frans Hendra Winarta, "Pemberantasan Pencucian Uang", <http://www.freelists.org>, 30 Maret 2006, diakses tanggal 20 Desember 2006.
- M. Ali Said Kasim, "Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3 Tahun 2003*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta.

- Mudrajad Kuncoro, "Habis FATF, Terbitlah Investasi?", <http://www.mudrajad.com>, 21 Februari 2005, diakses tanggal 17 Desember 2006.
- Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, 2002, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Noeng Muhadjir, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Lampiran Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003)", <http://www.ppatk.go.id>, 2003, diakses tanggal 16 Desember 2006.
- _____, "Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Lampiran Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003)", <http://www.ppatk.go.id>, 2003, diakses tanggal 3 Januari 2007.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, cet 3, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta.
- _____, 2003, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya bagi Masyarakat", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No. 3 Tahun 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta.
- Tb. Irman. S., 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang: Money Laundering*, MQS Publishing & AYYCCS Group, Bandung.
- Yeni Widowaty, 2005, "Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)", dalam *Jurnal Media Hukum* Vol. 12 No. 2 Desember 2005, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yenti Ganarsih, 2004, "Penerapan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", Makalah pada Seminar Pemahaman UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Yogyakarta.

Yunus Hussein, 2003, "PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No. 3 Tahun 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta.

_____, 2004, "Kesiapan PPATK dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Majalah Hukum Nasional* No. 2 Tahun 2004, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

_____, 2005, "Upaya Indonesia untuk Keluar dari Daftar NCCTs: Kerja Keras yang Berkelanjutan", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Volume 3 No. 2 bulan Agustus 2005, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres>, diakses tanggal 18 Desember 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/3/PDG/1999 tentang Organisasi Sektor Perbankan.

Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/1/PDG/2001 tentang Organisasi Sektor Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Ke-dua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.